

## KONSEP UANG DAN KEBIJAKAN MONETER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Misliani<sup>1</sup>, Khoirun Nisah<sup>2</sup>, Putri Humairah<sup>3</sup>, Dedi Juniansya<sup>4</sup>, Aliman Syahuri Zein<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary padang sidempuan

[misliani2004@gmail.com](mailto:misliani2004@gmail.com)<sup>1</sup>, [khoirunnisapasaribu820@gmail.com](mailto:khoirunnisapasaribu820@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[humairahputri78@gmail.com](mailto:humairahputri78@gmail.com)<sup>3</sup>, [dedijuniansyah5@gmail.com](mailto:dedijuniansyah5@gmail.com)<sup>4</sup>, [alimansya@uinsyahada.ac.id](mailto:alimansya@uinsyahada.ac.id)<sup>5</sup>

### Abstrak

Uang dalam Islam memiliki makna sosial dan spiritual yang lebih dari sekadar alat tukar. Dalam ekonomi Islam, uang diatur sedemikian rupa sehingga tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mempromosikan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menimbulkan kesulitan tersendiri dalam penciptaan kebijakan moneter yang sesuai dengan syariah. Menurut perspektif ekonomi Islam, kebijakan moneter harus mempertimbangkan banyak hal, seperti larangan riba (bunga), spekulasi, dan ketidakpastian (gharar). Penulisan artikel ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Dengan ini, diperoleh hasil bahwa dalam ekonomi konvensional melihat uang sebagai modal dan uang, sedangkan ekonomi Islam melihat uang sebagai modal dan uang. Uang dianggap sebagai aset publik atau milik masyarakat dalam Islam. Oleh karena itu, mengurangi jumlah uang yang beredar berarti menimbun atau membiarkan uang tidak produktif. Dengan demikian, transaksi ekonomi terhambat. Prinsip-prinsip berikut menjadi dasar kebijakan moneter Islam: Allah memiliki kekuasaan tertinggi, Dia adalah pemilik mutlak, dan manusia adalah pemimpin di dunia, tetapi bukan pemilik sebenarnya. Akibatnya, saudara yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara yang lebih beruntung.

**Kata Kunci:** Konsep Uang, Kebijakan Moneter, dan Ekonomi Islam.

### Abstract

*Money in Islam has social and spiritual significance beyond just a medium of exchange. In Islamic economics, money is organized in such a way that it not only serves as a means of transaction but also serves as a tool to promote social justice and community welfare. This poses particular difficulties in the creation of sharia-compliant monetary policy. According to the Islamic economic perspective, monetary policy must consider many things, such as the prohibition of usury (interest), speculation, and uncertainty (gharar). The writing of this article uses a qualitative research approach method. With this, the results obtained that in conventional economics see money as capital and money, while Islamic economics see money as capital and money. Money is considered a public asset or community property in Islam. Therefore, reducing the amount of money in circulation means hoarding or leaving money unproductive. Hence, economic transactions are hampered. The following principles form the basis of Islamic monetary policy: Allah has supreme power, He is the absolute owner, and humans are leaders in the world, but not really owners. As a result, the less fortunate brother has a right to some of the wealth that the more fortunate brother has.*

**Keywords:** *Money Concept, Monetary Policy, and Islamic Economics.*

## PENDAHULUAN

Salah satu alat ekonomi yang paling penting adalah uang, yang berfungsi sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpan nilai<sup>1</sup>. Uang biasanya dianggap sebagai alat untuk membayar hutang atau memperoleh barang dan jasa. Dengan kata lain, uang dianggap sebagai alat yang memungkinkan barang dan jasa ditukar di wilayah tertentu. Untuk menilai barang dan jasa, uang adalah standar nilai. Uang adalah standar nilai untuk menilai barang dan jasa. Baik barang maupun jasa memiliki harga dan nilai yang dapat diukur dengan uang. Uang dapat digunakan untuk transaksi, pengukur nilai dalam perdagangan, dan penyimpan kekayaan. Bisnis sangat didorong oleh pembagian uang di masyarakat. Dalam konteks ekonomi modern, konsep uang sering kali dipahami melalui lensa kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar dan mempengaruhi kondisi ekonomi. Namun, pandangan terhadap uang dan kebijakan moneter tidak selalu seragam di seluruh tradisi pemikiran ekonomi<sup>2</sup>. Salah satu perspektif yang menarik untuk diteliti adalah perspektif ekonomi Islam, yang menawarkan pendekatan berbeda dalam memahami konsep uang dan kebijakan moneter. Prinsip dasar ekonomi Islam berbeda dari ekonomi konvensional, terutama dalam hal etika dan moralitas.

Umat Islam telah mengenal emas dan perak, yang disebut sebagai dinar dan dirham dalam banyak ayat Al-Quran, sebagai alat pertukaran dan ukuran nilai sebelum penggunaan uang menjadi umum di Barat. Dinar dan dirham emas dan perak juga diakui oleh Fuqaha. Sebelum uang menjadi alat utama pertukaran, Sistem barter memungkinkan barang atau jasa ditukar secara langsung dengan barang atau jasa lainnya dalam ekonomi. Uang bukan hanya sekadar alat tukar dalam islam, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan spiritual. Konsep uang dalam ekonomi Islam diatur sedemikian rupa agar tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat<sup>3</sup>. Hal ini menimbulkan kesulitan khusus dalam pembuatan kebijakan moneter yang sesuai

---

<sup>1</sup> Emily Nur Saïdy, "UANG DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM," *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2017): 25–40.

<sup>2</sup> Sitti Nikmah Marzuk, "KONSEP UANG DAN KEBIJAKAN MONETER DALAM EKONOMI ISLAM," *AL-IQTISHAD: JURNAL EKONOMI* 1, no. 2 (2021): 201–17.

<sup>3</sup> Nur Sa'idatur Rohmah, "Studi Komparasi Konsep Uang Dalam Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam," *ADILLA : Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2018): 78–97.

dengan syariah. Menurut perspektif ekonomi Islam, berbagai aspek harus dipertimbangkan saat membuat kebijakan moneter, termasuk larangan riba (bunga), spekulasi, dan ketidakpastian (gharar). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana konsep uang dan kebijakan moneter dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam konteks global yang semakin kompleks, pemahaman tentang kebijakan moneter dalam perspektif Islam menjadi semakin relevan. Banyak negara Muslim yang sedang berusaha mengimplementasikan sistem keuangan syariah sebagai alternatif dari sistem konvensional.

Kebijakan moneter telah menjadi sorotan utama dalam mengatur aktivitas ekonomi suatu negara. Sebagai instrumen yang bertujuan untuk mengontrol inflasi, Kebijakan moneter sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas mata uang suatu negara. Namun, Adapun di dalam konteks ekonomi Islam, pendekatan terhadap kebijakan moneter mengalami variasi signifikan dibandingkan dengan pendekatan konvensional<sup>4</sup>.

Instrument yang digunakan oleh bank sentral adalah kebijakan moneter. Dimaksudkan untuk mempengaruhi faktor-faktor finansial seperti suku bunga dan tingkat penawaran uang. Memelihara kestabilan nilai uang terhadap faktor internal dan eksternal adalah tujuan yang ingin dicapai. Stabilitas harga mencerminkan stabilitas nilai uang, yang pada akhirnya akan memengaruhi pencapaian tujuan pembangunan negara seperti pemenuhan kebutuhan dasar dan pemerataan kesempatan. Distribusi, ekspansi pekerjaan. Stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi riil yang ideal<sup>5</sup>.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini ditulis dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Adapun metode dan menyiapkan suatu hasil dalam bentuk cerita, mempertegas penemuan makna, ide, dan pengertian, dan menggambarkan peristiwa. Dengan metode kualitatif, (Pasaribu dan dkk 2022) untuk menjelaskan masalah kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, terdapat kepustakaan yang terdiri dari buku-buku, literatur sesuai jenis data yang menggunakan dokumen sebagai sumber publikasi. Metode pengumpulan data digunakan sesuai dengan metode publikasi yang

---

<sup>4</sup> Devah Sukmawati dkk., "KONSEP KEBIJAKAN MONETER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM," *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)* 2, no. 6 (2024): 1–13.

<sup>5</sup> Yovita Sari dan Amir Indrabudiman, "Kebijakan Moneter Islam Dalam Upaya Mengendalikan Inflasi," *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 621–26.

tersebar luas. Deskriptif (Hardani 2020) memberikan penjelasan mengenai hasil penelitian digambarkan se jelas mungkin tanpa menarik kesimpulan apa pun dari penelitian tersebut

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Uang dalam Islam

Berdasarkan definisi ekonomi, uang adalah segala sesuatu yang umumnya diterima sebagai alat pertukaran, yang berarti bahwa uang adalah segala sesuatu yang dapat ditukar. Uang juga adalah sesuatu yang ditetapkan sebagai uang oleh undang-undang.<sup>6</sup> Maka, setiap hal dapat dianggap sebagai uang jika ada undang-undang atau peraturan yang memungkinkannya digunakan sebagai uang.

Uang biasanya berfungsi sebagai perantara dalam barter dan pertukaran barang. Ada dua jenis fungsi uang: fungsi asli dan fungsi turunan<sup>7</sup>. Uang berfungsi sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpan nilai. Uang adalah alat tukar atau sarana pertukaran yang memungkinkan pertukaran lebih mudah. Pertukaran hanya memerlukan uang sebagai alat tukar daripada menukar barang. Pertukaran uang dapat menyelesaikan masalah yang muncul selama proses barter. Uang juga berfungsi sebagai satuan hitung, atau unit akun, karena dapat menunjukkan nilai berbagai barang dan jasa yang dijual, menunjukkan nilai kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga digunakan untuk menentukan harga barang atau jasa serta membantu pertukaran sebagai alat satuan hitung<sup>8</sup>. Karena uang dapat menyimpan nilai atau valuta, uang juga dapat mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Ketika seorang penjual menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, penjual tersebut dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan untuk membeli barang dan jasa tersebut pada masa mendatang<sup>9</sup>. Adapun fungsi turunan uang adalah sebagai alat pembayaran yang sah, pembayaran utang, penimbunan kekayaan, dan mendorong aktivitas ekonomi.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Vadilla Yulianda, Rana Yolanda, dan Nur Salsabillah, "Konsep Uang dalam Prespektif Ekonomi Islam," *JASIE - Journal of Aswaja and Islamic Economics* 2, no. 2 (2023): 10–20.

<sup>7</sup> Nena Hasallyt, "Konsep Uang Dan Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Islam," *Ejesh: Jurnal of Islamic Economics and Social* 2, no. 1 (2024): 102–10.

<sup>8</sup> Vifin Nadzary Al Awaly dkk., "ANALISIS KONSEP UANG DAN KEBIJAKAN EKONOMI MONETER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM," *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)* 2, no. 5 (2024): 1–19.

<sup>9</sup> Annisa, "Konsep Uang dan Kebijakan Moneter Dalam Hukum Ekonomi Islam," *MIZAN: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2017): 109–26.

<sup>10</sup> Sitti Nikmah Marzuki, "KONSEP UANG DAN KEBIJAKAN MONETER DALAM EKONOMI ISLAM," *AL-IQTISHAD: JURNAL EKONOMI* 1, no. 2 (2021): 201–16.

Uang sering dikaitkan dengan modal, yang berfungsi sebagai alat transaksi, komoditas, atau barang, dan memiliki nilai yang dapat diperjualbelikan dan disewakan. Uang juga disebut sebagai uang dan capital dalam ekonomi konvensional. Uang tunai, yang terdiri dari uang kertas dan logam yang dibuat dan didistribusikan oleh Bank Negara Indonesia, adalah istilah yang biasanya dikenal orang. Uang tunai ini ada di tangan individu atau masyarakat secara langsung di luar sistem perbankan dan dapat digunakan kapan saja, terutama untuk transaksi kecil. Namun, uang di Indonesia terdiri dari tiga jenis uang: uang giral, uang kartal, dan uang kuasi. Uang giral adalah uang yang disimpan dalam deposito berjangka, dan ketiga adalah uang beredar.

Dalam Islam, uang disebut *al-naqdu-nuqud*, yang berarti tunai, dan *al-naqdu* berarti yang baik dari dirham, menggenggamnya, atau membedakannya. Nuqud jarang digunakan oleh negara Arab untuk menyatakan harga. Sebaliknya, Meskipun mereka menggunakan dinar untuk menyebut alat tukar perak dan mata uang emas, mereka juga menggunakan wariq untuk menyebut dirham perak. Mereka juga menggunakan kata "ain" untuk mengacu pada dinar emas<sup>11</sup>. Walau bagaimanapun, fulus, juga dikenal sebagai uang tembaga, adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang murah. Disebut nuqud, atau dinar dan dirham, menurut Abu Ubaid. Ini menunjukkan bahwa dinar dan dirham digunakan sebagai standar untuk mengukur nilai dalam transaksi ekonomi. Al-Ghazali berpendapat bahwa, karena Allah menciptakan kedua mata uang ini sebagai penengah yang adil di antara semua jenis harta, kedua mata uang ini dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur nilai semua harta.<sup>12</sup> Sebaliknya, Ibnu al-Qayyim berpendapat bahwa dinar dan dirham menunjukkan nilai harga barang komoditas, dan bahwa uang berfungsi sebagai standar untuk mengukur nilai barang tersebut.<sup>13</sup>

Uang dianggap oleh para ahli ekonomi Islam kontemporer sebagai barang yang dianggap masyarakat sebagai standar nilai dan alat perantara dalam perdagangan atau pertukaran. Oleh karena itu, uang, baik itu berasal dari emas, perak, tembaga, kulit, kayu, batu, besi, atau bahan apa pun lainnya, digunakan sebagai alat untuk transaksi dalam bisnis manufaktur dan jasa. Ini diterima oleh masyarakat dan dianggap sebagai uang oleh ahli ekonomi Islam pada saat itu.

<sup>11</sup> Mhd Zulkifli Hasibuan dan dkk, "A BRIEF HISTORY OF FINANCIAL SYSTEM AND THE BIRTH OF MONEY," *Jurna ekonomi* 3, no. 1 (2022): 258–63.

<sup>12</sup> Satriak Guntoro dan Husni Thamrin, "PEMIKIRAN AL GHAZALI TENTANG KONSEP UANG," *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 18–25.

<sup>13</sup> Abd Ghofur, "UANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM," *Iqtishodiyah* 3, no. 1 (2017): 1–15.

Dalam ekonomi Islam, uang hanya berfungsi sebagai alat pertukaran (medium of exchange) dan sebagai standar ukuran harga. Meskipun demikian, masih ada perdebatan tentang apakah uang juga berfungsi sebagai penyimpan nilai (simpanan nilai) dan standar pembayaran di masa mendatang (standard pembayaran tertunda)<sup>14</sup>.

Sementara ekonomi konvensional melihat uang sebagai modal dan uang, ekonomi Islam melihat uang sebagai modal dan uang. Uang dianggap sebagai aset publik atau milik masyarakat dalam Islam. Oleh karena itu, mengurangi jumlah uang yang beredar berarti menimbun atau membiarkan uang tidak produktif. Oleh karena itu, transaksi ekonomi terhambat.<sup>15</sup> Selain itu, memiliki banyak harta atau uang juga dapat membuat seseorang lebih cenderung melakukan hal-hal buruk, seperti tamak atau rakus, dan tidak melakukan hal-hal baik, seperti zakat, infak, dan sadaqah. Selain itu, sifat-sifat yang tidak baik ini berpengaruh negatif terhadap pertimbangan ekonomi. Akibatnya, hukum Islam melarang penimbunan kekayaan, atau "al kanzu", sebagaimana disebutkan dalam surah At Taubah ayat 34-35<sup>16</sup>. Berikut ayat beserta artinya :

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ  
يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Artinya, "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. (Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."

### Kebijakan Moneter dalam Islam

Kebijakan moneter adalah kumpulan langkah yang diambil oleh otoritas moneter suatu negara untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menjaga kestabilan nilai uang terhadap faktor internal dan eksternal. Stabilitas harga menunjukkan stabilitas nilai uang, yang pada akhirnya akan memengaruhi pencapaian tujuan pembangunan negara, seperti pemenuhan kebutuhan

<sup>14</sup> Ahmad Mansur, "Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional," *Al-Qānūn* 12, no. 1 (2019): 155–79.

<sup>15</sup> Rohmah, "Studi Komparasi Konsep Uang Dalam Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam."

<sup>16</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Al-Qosbah, 2020).

dasar dan pemerataan kesempatan. Didistribusikan ekspansi pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi riil dan stabilitas ekonomi ideal. Kebijakan moneter telah menjadi bagian penting dari pengaturan aktivitas ekonomi suatu negara. Sebagai alat yang digunakan untuk mengontrol inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas mata uang, kebijakan moneter sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi suatu negara. Namun, dibandingkan dengan metode konvensional, cara melakukan kebijakan moneter dalam ekonomi Islam mengalami perubahan besar.

Menjaga stabilitas harga, atau mengontrol tingkat inflasi, adalah tujuan utama kebijakan moneter. Untuk mencapai tujuan ini, otoritas moneter, seperti bank sentral, menggunakan berbagai instrumen kebijakan, termasuk pengaturan suku bunga dan operasi pasar terbuka. Kebijakan moneter tidak hanya bertujuan untuk menjaga harga stabil, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Otoritas moneter dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan menambah lapangan kerja dengan mengatur suku bunga dan memengaruhi tingkat investasi dan konsumsi. Namun, kebijakan moneter juga harus mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi, seperti stimulasi ekonomi yang berlebihan yang dapat menyebabkan gelembung aset atau ketidakseimbangan eksternal.

Uang tidak dianggap sebagai modal dalam ekonomi Islam; sebaliknya, uang dianggap sebagai barang yang dimiliki oleh masyarakat umum dan tidak dimiliki oleh satu individu. Jadi, sementara uang adalah barang pribadi atau individu, semua orang berhak memiliki uang yang berlaku di negara tersebut. Jika uang dianggap sebagai konsep aliran, sementara modal dianggap sebagai sekuritas<sup>17</sup>.

Fokus utama kebijakan moneter Islam adalah menjaga agar sumber daya ekonomi terus berputar; ini merupakan inti dari semua kebijakan dan peraturan yang diizinkan oleh syariah. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, Para penegak hukum harus memastikan bahwa usaha ekonomi dan produk kenangan syariah tersedia, yang dapat menerima "potensi investasi" sosial atau undang-undang yang mendukung penggunaan "potensi investasi" pada usaha produktif yang terjadi. Waktu yang dihabiskan untuk memegang uang oleh setiap pemilik dana akan ditekan seminimal mungkin karena waktu sebenarnya menghambat kecepatan.<sup>18</sup> Dengan kata lain, membuat peraturan yang mencakup peluang usaha, produk keuangan syariah, dan

---

<sup>17</sup> Sukmawati dkk., "KONSEP KEBIJAKAN MONETER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM."

<sup>18</sup> Dini Abdianti dkk., "Konsep Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen* 1, no. 3 (2023): 213–26.

peraturan lainnya yang berkaitan dengan uang masyarakat akan meningkatkan daya tarik ekonomi. Oleh karena itu, fokus regulasi moneter tertuju pada kecepatan perekonomian daripada pada gagasan penggunaan uang yang dianut secara konvensional.

Al-Qur'an dan As-Sunnah menegaskan bahwa pengeluaran yang berlebihan, tetapi penimbunan simpanan juga dilarang. Sumber daya yang diberikan oleh Allah harus digunakan untuk kepentingan pemiliknya (dalam batas-batas hukum Islam) atau diberikan kepada orang lain untuk memenuhi tujuan utama penciptaannya. Islam mengancam pengangguran dan tidak memanfaatkan sumber daya konsumsi publik untuk pembangunan barang-barang umum melalui program kesejahteraan sosial (rakat sedekah dan pembayaran jenis investasi produktif)<sup>19</sup>.

Konsep utama yang mendasari kebijakan keuangan Islam terdiri dari prinsip-prinsip berikut: kekuatan Allah memiliki yang paling tinggi, Dia adalah pemilik kepastian dan manusia adalah pemimpin di bumi, tetapi bukan pemilik sejati Akibatnya, saudara-saudara yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudara yang lebih beruntung<sup>20</sup>.

Mudharabah<sup>21</sup> adalah salah satu instrumen moneter syariah yang paling umum digunakan. Di sini, Modal diberikan oleh satu pihak, dan sumber daya diberikan oleh pihak lainnya. tenaga kerja dan keterampilan, dan keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Selain itu musharakah juga adalah instrumen moneter syariah lainnya yang mana dua pihak atau lebih berbagi modal dan risiko dalam suatu usaha. Kemitraan dan tanggung jawab kolektif dalam pengelolaan keuangan didorong dengan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Selain itu, wakalah<sup>22</sup> adalah alat moneter syariah yang memungkinkan satu pihak untuk mengelola dana atau aset atas nama pihak lain dengan imbalan tertentu. Ini mencerminkan prinsip kepercayaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan keyakinan Islam.

---

<sup>19</sup> Sri Ayu Andari Putri Alwari dan Nugraha Hasan, "ADOPSI NILAI-NILAI ISLAM PADA INSTRUMEN KEBIJAKAN MONETER DALAM MENGONTROL PEREDARAN UANG," *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance* 3, no. 1 (2023): 65–77.

<sup>20</sup> Saiful Arif, Julia Eka Firmada, dan Nadhirotul Jannah, "BANK SENTRAL DAN KEBIJAKAN MONETER ISLAM YANG SESUAI DENGAN PRINSIP SYARIAH," *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)* 2, no. 6 (2024): 1–14.

<sup>21</sup> Nanang Sobarna, "KEBIJAKAN MONETER DALAM EKONOMI ISLAM," *Co-Management* 1, no. 2 (2019): 175–82.

<sup>22</sup> Hiya dan Siregar, "Studi Literatur Kebijakan Moneter Islam Tanpa Bunga."

Selain kedua instrumen moneter syariah tersebut, instrumen moneter syariah juga mencakup sukuk, yaitu obligasi syariah yang didasarkan pada aset nyata atau proyek investasi yang menghasilkan keuntungan, yang memungkinkan investor untuk berpartisipasi dalam proyek yang selaras dengan nilai-nilai Islam dan mendapatkan pengembalian sesuai dengan kesepakatan yang adil<sup>23</sup>. Dengan demikian, instrumen moneter syariah dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan memungkinkan investor untuk mendapatkan pengembalian. Ada beberapa pakar ekonomi Islam yang berpendapat bahwa instrumen kebijakan moneter tradisional masih dapat digunakan untuk mengatur uang dan kredit.

Terdapat mazhab iqtishaduna<sup>24</sup> dalam kebijakan ekonomi moneter islam yang berpendapat bahwa karena tidak adanya sistem perbankan dan penggunaan uang yang rendah, maka tidak perlu ada kebijakan moneter. Oleh karena itu, tidak ada alasan yang cukup untuk mengubah penawaran uang (Ms). Selain itu, kredit hanya digunakan antara pedagang dan peraturan pemerintah, sehingga tidak berkontribusi pada penciptaan uang tentang surat peminjaman dan instrumen negosiasi dibuat untuk mencegah sistem kredit membuat uang. sistem yang mengatur konsumsi oleh pemerintah. Investasi dan tabungan telah menghasilkan alat otomatis yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan moneter.

Mazhab kedua mainstream<sup>25</sup> menggunakan pajak atau biaya atas aset produktif atau dana yang menganggur untuk memengaruhi permintaan agregat. Permintaan uang yang semula ditujukan untuk penimbunan uang atau aset yang produktif akan dialihkan ke tujuan uang dengan peningkatan dana idle fund. Hal ini akan meningkatkan produktifitas uang di sektor riil dan mendorong investasi. Peningkatan permintaan agregat akan menghasilkan peningkatan keseimbangan umum dengan tingkat pendapatan nasional yang lebih tinggi. Disarankan agar masyarakat memberikan dananya kepada sektor produktif untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Dengan demikian, aset dan dana produktif hanya akan menganggur.

Terakhir, mazhab alternatif<sup>26</sup> menganjurkan sistem kebijakan moneter yang disebut proses syurati, yang berarti bahwa otoritas moneter mengambil kebijakan berdasarkan

---

<sup>23</sup> Karim dkk., "Analisis Kebijakan Moneter dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia Periode 2021-2022."

<sup>24</sup> Awaly dkk., "ANALISIS KONSEP UANG DAN KEBIJAKAN EKONOMI MONETER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM."

<sup>25</sup> Awaly dkk.

<sup>26</sup> Awaly dkk.

perundingan dan seringkali disesuaikan dengan kebijakan di sektor riil. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan perbedaan antara sektor riil dan moneter.

Otoritas moneter mengelola operasi moneter, atau kebijakan moneter, untuk mencapai tujuan kebijakan keuangan. Adapun dengan memperoleh tujuan ini, otoritas moneter menetapkan tujuan yang akan dilakukan dan diatur instrumen yang akan digunakan untuk mencapainya. Pendekatan moneter syariah memiliki beberapa prinsip yang berbeda dari pendekatan moneter konvensional, terutama dalam hal sasaran dan instrumen yang dipilih, meskipun tujuan akhirnya sama, yaitu mencapai stabilitas ekonomi. Perbedaan utamanya terletak pada fakta bahwa prinsip syariah melarang pengenaan suku bunga atau jaminan nilai nominal. Akibatnya, pendekatan tidak dapat menggunakan suku bunga berbasis syariah sebagai sasaran atau instrumen operasionalnya dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Prinsip-prinsip ekonomi Islam, termasuk larangan riba (bunga), ketidakpastian (gharar), spekulasi berlebihan (maysir), dan keadilan dalam pertukaran, adalah dasar hukum syariah instrumen moneter syariah<sup>27</sup>.

Pada dasarnya, Kebijakan moneter adalah peraturan dan tindakan yang diambil oleh para pemimpin untuk mencapai tujuan tertentu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebuah kebijakan diperlukan untuk mengatur dan mengoordinasikan aktivitas ekonomi juga. Banyak kebijakan ekonomi dibahas dalam literatur ekonomi untuk mengatur permintaan dan penawaran ekonomi. Sistem moneter saat ini telah berkembang melalui beberapa tahap. Pada dasarnya, sistem yang berlaku pada masa Nabi Muhammad (SAW) terdiri dari standar bimetal yang beredar secara bersamaan dengan koin emas dan perak (juga dikenal sebagai dinar dan dirham)<sup>28</sup>.

Kebijakan moneter juga mengontrol jumlah uang yang beredar dengan menggunakan instrumen moneter tertentu dan menerapkan kebijakan moneter untuk mencapai tujuan akhir, yaitu mencapai stabilitas harga. Hukum syariah tanpa suku bunga membuat pemegang dana tidak perlu menahan uang mereka di pasar keuangan, sehingga fokus utama kebijakan moneter Islam adalah untuk menjaga sumber daya ekonomi. Semakin berkembangnya pasar keuangan

---

<sup>27</sup> Muchammad Ichsan, "KONSEP UANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM," *PROFETIKA - Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (2020): 27–38.

<sup>28</sup> Sukmawati dkk., "KONSEP KEBIJAKAN MONETER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM."

menyebabkan peningkatan jumlah uang yang ada di sana, yang membuat perbedaan antara sektor riil dan moneter semakin besar<sup>29</sup>.

## KESIMPULAN

Uang dalam Islam dianggap sebagai aset publik atau milik masyarakat; namun, ekonomi konvensional melihat uang sebagai uang dan modal. Oleh karena itu, menimbun atau membiarkan uang tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang yang beredar. Akibatnya, transaksi ekonomi terhambat. Teori permintaan uang membahas cara-cara untuk membagi jumlah sumber ekonomi yang cukup kecil. Orang yang memiliki uang akan mengalami baik keuntungan maupun kerugian. Orang yang memiliki uang tunai akan memiliki tingkat likuiditas yang dapat dibelanjakan, tetapi mereka mungkin kehilangan peluang untuk mendapatkan nilai tambah uang atau nilai tambah uang jika uang tersebut diinvestasikan dalam kegiatan yang produktif. Prinsip-prinsip berikut membentuk dasar kebijakan moneter Islam: Allah memiliki kekuatan tertinggi, Dia adalah pemilik yang absolut, dan manusia adalah pemimpin di dunia, tetapi tidak benar-benar pemilik. Akibatnya, saudara yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara yang lebih beruntung. Mudharabah adalah salah satu alat keuangan syariah yang paling populer. Sesuai dengan perjanjian sebelumnya, satu pihak menyediakan modal, dan pihak lain menyediakan tenaga kerja dan keterampilan. Keuntungan dibagi secara proporsional. Musharakah juga merupakan instrumen moneter syariah lainnya di mana dua pihak atau lebih berbagi modal dan risiko dalam suatu usaha. Selain kedua instrumen moneter syariah tersebut, instrumen syariah juga mencakup sukuk dan obligasi syariah yang didasarkan pada aset atau proyek investasi yang menghasilkan keuntungan yang memungkinkan investor untuk berpartisipasi dalam proyek yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan mendapatkan pengembalian sesuai dengan kesepakatan yang adil. Menurut beberapa pakar ekonomi Islam, instrumen kebijakan moneter tradisional masih dapat digunakan untuk mengatur kredit dan uang. Dalam kebijakan ekonomi moneter Islam, ada tiga mazhab. Mazhab iqtishaduna berpendapat bahwa tidak perlu ada kebijakan moneter karena tidak ada sistem perbankan dan minimnya penggunaan uang. Untuk mempengaruhi permintaan agregat, mazhab kedua menggunakan pajak atau biaya pada dana produktif atau menganggur, dan mazhab alternatif mengusulkan sistem kebijakan moneter

---

<sup>29</sup> Karim dkk., "Analisis Kebijakan Moneter dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia Periode 2021-2022," *Moneter : Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 2, no. 1 (2024): 214–28.

yang disebut proses syurati, di mana otoritas moneter memutuskan kebijakan setelah berunding dengan otoritas sektor riil. Pendekatan moneter syariah berbeda dari pendekatan moneter konvensional dalam beberapa hal, terutama dalam hal instrumen dan tujuan yang digunakan. Tujuan akhirnya, mencapai stabilitas ekonomi, tetap sama. Salah satu perbedaan utamanya adalah bahwa prinsip syariah melarang pengenaan suku bunga atau jaminan nilai nominal. Oleh karena itu, pendekatan berbasis syariah tidak dapat memanfaatkan suku bunga sebagai sasaran atau alat operasi dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Instrumen moneter syariah didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan dalam pertukaran, ketidakpastian (gharar), larangan riba (bunga), dan spekulasi berlebihan (maysir).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdianti, Dini, Anisa Restu, Sholahuddin Al Ayyubi, dan Faisal Hidayat. 2023. "Konsep Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen* 1 (3): 213–26.
- Alwari, Sri Ayu Andari Putri, dan Nugraha Hasan. 2023. "ADOPSI NILAI-NILAI ISLAM PADA INSTRUMEN KEBIJAKAN MONETER DALAM MENGONTROL PEREDARAN UANG." *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance* 3 (1): 65–77.
- Annisa. 2017. "Konsep Uang dan Kebijakan Moneter Dalam Hukum Ekonomi Islam." *MIZAN: Journal of Islamic Law* 1 (2): 109–26.
- Arif, Saiful, Julia Eka Firmada, dan Nadhirotul Jannah. 2024. "BANK SENTRAL DAN KEBIJAKAN MONETER ISLAM YANG SESUAI DENGAN PRINSIP SYARIAH." *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)* 2 (6): 1–14.
- Awaly, Vifin Nadzary Al, Veni Vebriyanti, Kamelia Khasanah, dan Sholahuddin. 2024. "ANALISIS KONSEP UANG DAN KEBIJAKAN EKONOMI MONETER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM." *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)* 2 (5): 1–19.
- Ghofur, Abd. 2017. "UANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM." *Iqtishodiyah* 3 (1): 1–15.
- Guntoro, Satriak, dan Husni Thamrin. 2021. "PEMIKIRAN AL GHAZALI TENTANG KONSEP UANG." *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 4 (2): 18–25.
- Hardani. 2020. *Metode penelitain Kualitati dan kuantitatif*. Yogyakarta: CV.Pustakalimu.
- Hasallyt, Nena. 2024. "Konsep Uang Dan Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Islam." *Ejesh: Jurnal of Islamic Economics and Social* 2 (1): 102–10.

- Hasibuan, Mhd Zulkifli, dan dkk. 2022. "A BRIEF HISTORY OF FINANCIAL SYSTEM AND THE BIRTH OF MONEY." *Jurna ekonomi* 3 (1): 258–63.
- Hiya, Nirmadarningsih, dan Saparuddin Siregar. 2022. "Studi Literatur Kebijakan Moneter Islam Tanpa Bunga." *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8 (1): 868–75.
- Ichsan, Muchammad. 2020a. "KONSEP UANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM." *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam*, 21 (1): 27–38.
- . 2020b. "KONSEP UANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM." *PROFETIKA - Jurnal Studi Islam* 21 (1): 27–38.
- Karim, Novita Rahmasari, Kasem, dan Rasidah Novita Sari. 2024. "Analisis Kebijakan Moneter dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia Periode 2021-2022." *Moneter : Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 2 (1): 214–28.
- Kementerian Agama RI. 2020. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Al-Qosbah.
- Mansur, Ahmad. 2019. "Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional." *Al-Qānūn* 12 (1): 155–79.
- Marzuk, Sitti Nikmah. 2021. "KONSEP UANG DAN KEBIJAKAN MONETER DALAM EKONOMI ISLAM." *AL-IQTISHAD: JURNAL EKONOMI* 1 (2): 201–17.
- Marzuki, Sitti Nikmah. 2021. "KONSEP UANG DAN KEBIJAKAN MONETER DALAM EKONOMI ISLAM." *AL-IQTISHAD: JURNAL EKONOMI* 1 (2): 201–16.
- Pasaribu, Benni, dan dkk. 2022. *Metodologi Penelitian dalam Ekonomi dan Bisnis Islam*. Banten: Media Edu Pustaka.
- Rohmah, Nur Sa'idatur. 2018. "Studi Komparasi Konsep Uang Dalam Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam." *ADILLA : Jurnal Ekonomi Syariah* 1 (1): 78–97.
- Saidy, Emily Nur. 2017. "UANG DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM." *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam* 6 (2): 25–40.
- Sari, Yovita, dan Amir Indrabudiman. 2024. "Kebijakan Moneter Islam Dalam Upaya Mengendalikan Inflasi." *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10 (1): 621–26.
- Sobarna, Nanang. 2019. "KEBIJAKAN MONETER DALAM EKONOMI ISLAM." *Co-Management* 1 (2): 175–82.
- Sukmawati, Devah, Nur Komariyah, Afaf Fitriati, dan Umar Gibran Asshiddiqi. 2024. "KONSEP KEBIJAKAN MONETER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM." *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)* 2 (6): 1–13.

Yulianda, Vadilla, Rana Yolanda, dan Nur Salsabillah. 2023. “Konsep Uang dalam Prespektif Ekonomi Islam.” *JASIE - Journal of Aswaja and Islamic Economics* 2 (2): 10–20.